



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I. Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002.
Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732481, 5732468

Nomor : 58/D2.3/M/96
Lamp. : 1 (satu) surat SK
Hal. : Copy Salinan SK
Dirjen Dikti.

11 Juli 1996

Kepada Yth :

Bapak Rektor Univ. Tanjungpura
Pontianak.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Nomor : 252/D2/1996 tanggal 26 Januari 1996, bersama ini kami sampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 227 /Dikti/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996 tentang Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan .Univ. Tanjungpura.....

Besar harapan kami keputusan tersebut dapat Bapak pergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Bapak, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih.

1 * Direktur Pembinaan Sarana Akademis
Kepala Sub Direktorat Pembinaan
Kurikulum dan Perlengkapan Pengajaran



Drs. Asaat Esyam, MM

NIP. 130 353 474

Tembusan:

1. Direktur Pembinaan Sarana Akademis
(sebagai laporan).

cc: sto/surat4/3/disket surat

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/DIKTI/Kep/1996**

TENTANG

**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 27 Tahun 1965;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0446/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0171/O/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982.

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
 2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
 3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 227/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996
tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Pendidikan Bahasa Inggris	
02	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	
03	Pendidikan Ekonomi	
04	Pendidikan Matematika	
05	Ilmu Hukum	
06	Ekonomi Pembangunan	
07	Manajemen	
08	Akuntansi	
09	Ilmu Sosiatri	
10	Ilmu Administrasi Negara	
11	Agronomi	
12	Manajemen Hutan	
13	Teknik Elektro	
14	Teknik Sipil	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

